



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461 Website: setwan.surakarta.go.id Email: setwan@surakarta.go.id

SURAKARTA

57145

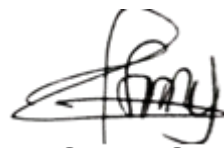
NOTULEN RAPAT

Rapat	: Rapat Pansus Raperda Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta
Hari/Tanggal	: Rabu / 5 November 2025
Surat Undangan	: Undangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor B/100.3.2/1242
Waktu	: 10.00 WIB
Acara	: Public Hearing Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta
Pimpinan Rapat	
Ketua	: Sonny, S. T.
Wakil Ketua	: Budi Santoso, S. T.
Pencatat	: Ari Angga Pratama, S. H.
Peserta Rapat	: <ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan dan Anggota Pansus2. Inspektur Kota Surakarta3. Kepala Bapenda Kota Surakarta4. Kepala BPKAD Kota Surakarta5. Kepala BAPPEDA Kota Surakarta6. Kepala Dishub Kota Surakarta7. Kepala DPUPR Kota Surakarta8. Kepala Disperkimtan Kota Surakarta9. Kabag Hukum Setda Kota Surakarta10. Camat dan Lurah11. LPMK12. Akademisi13. Tokoh Masyarakat14. Tenaga Ahli Pansus

Kegiatan Rapat

1. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surakarta menggelar public hearing dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU).
2. Public Hearing yang dilaksanakan di Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta, Rabu (5/11) tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Surakarta.
3. Public hearing ini menjadi bagian penting dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait kebijakan pencabutan perda yang sebelumnya mengatur kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam layanan PJU.
4. Perda ini perlu dicabut karena ke depan kita akan melakukan meterisasi penerangan jalan di Kota Surakarta. Skema KPBU dalam perda tersebut dinilai kurang efisien dan justru berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka Panjang. Sebagai langkah alternatif, Pansus dan pemerintah daerah berencana menerapkan sistem meterisasi terhadap penerangan jalan umum di seluruh wilayah Kota Surakarta. Melalui sistem ini, diharapkan terjadi efisiensi anggaran dan tercipta kelonggaran fiskal bagi pemerintah kota.
5. Rencana pinjaman ini memang di angka 60 miliar, dan tidak mungkin melebihi tapi malah bisa turun sesuai nilai kontraknya nanti. Artinya potensinya akan bisa berkurang dan tentu ini yang kita harapkan. Untuk mencapai titik kontrak yang lebih efisien membutuhkan pencermatan dari dinas terkait agar kemudian rencana pinjaman ini efektif dan juga efisien. Karena bagaimanapun pinjam meminjam kalau kemudian tidak berjalan dengan baik ya implikasinya juga ke APBD nantinya, harus disiapkan mitigasi risiko sebagai bentuk antisipasi.
6. Dengan meterisasi ini, kita harapkan pembayaran tagihan listrik PJU yang selama ini mencapai sekitar 52 miliar bisa lebih efisien. Setelah meterisasi, estimasinya hanya sekitar 30 miliar, Jadi kelonggaran 20-23 milyar untuk membayar pinjaman daerah selama 4 tahun dan setelah itu kelonggaran fiskal bisa digunakan untuk kegiatan prioritas pemerintah surakarta untuk kesejahteraan rakyat.
7. Langkah pencabutan perda ini diharapkan menjadi upaya rasionalisasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi fiskal daerah serta mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Ketua Pansus



Sonny, S. T.

DOKUMENTASI



